



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Samarinda, 04 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jaya Wardhana, S.H., M.Kn. dan Wenny Oktavina, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Jaya Wardhana, SH., MK.n Managing Partners of Agus Amri & Affiliates (Triple A) yang beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 RT.003 RW.010, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 2/SK/2021 tertanggal 20 Januari 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Samarinda, 26 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 07 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 September 2007 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No xx/xx/xxtertanggal 1 September 2007;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Anak I lahir pada tanggal 21 September 2008, di Samarinda, Kalimantan Timur, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 13 Juli 2010 dan anak sebagaimana dimaksud sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - 4.2. Anak II lahir pada tanggal 25 Maret 2015, di Samarinda, Kalimantan Timur, Sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Samarinda pada tanggal 6 April 2015 dan anak sebagaimana dimaksud sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung selama 12 (dua belas) tahun, ketentraman

Hal. 2 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak akhir tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

5.1. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat menjadi seorang Aparatur Sipil Negara dan diharuskan untuk berada di wilayah kerjanya, yaitu di kabupaten Malinau, atas izin dari tergugat Penggugat untuk tinggal di kabupaten Malinau Kalimantan Utara. Namun tergugat tetap tinggal di Samarinda dan mengharuskan menjalani hubungan jarak jauh antara Penggugat dan Tergugat;

5.2. Bahwa sejak Penggugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara, hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, bahkan untuk berkomunikasi berbagi kasih sayang kurang terjalin. Sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus mengakibatkan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin;

5.3. Bahwa Penggugat telah mengetahui Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita lain, dan ini telah diketahui oleh Penggugat sebanyak tiga kali. Namun Penggugat tetap memaafkan Tergugat, namun hal tersebut tidak membuat Tergugat sadar, bahkan Tergugat tetap menjalin hubungan dengan wanita lain dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat untuk yang ketiga kalinya;

5.4. Bahwa sejak Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain, yaitu sekitar akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anak-anak;

5.5. Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

5.6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan mengakhiri hubungan suami istri yang telah dinyatakan

Hal. 3 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada surat pernyataan dan ditanda tangan bermaterai pada tanggal 16 Maret 2020;

5.7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal akhir tahun 2019, dimana Penggugat terakhir bertemu dengan tergugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa oleh karena anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Hal. 4 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (Tiga Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat **TERGUGAT** Terhadap Penggugat **PENGUGAT G.**
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (Tiga Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tertanggal 11 Januari 2021, 21 Januari 2021, 28 Januari dan 04 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 5 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx tanggal 01 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor xxx/xxx/xxxx tertanggal 6 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat G NIK.xxxxxxxxxxxx tertanggal 03 Agustus 2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3, tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Penggugat G tertanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim

Hal. 6 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup serta telah di-nazege/en, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4, tanggal dan paraf;

5. Print out foto kemesraan Tergugat dengan wanita idaman lain dan percakapan Tergugat dengan wanita idaman lain melalui aplikasi whatsapp. Bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di-nazege/en namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5, tanggal dan paraf;

B. Saksi :

1. Saksi I Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan anak II;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Malinau;
- Bahwa sejak Tergugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tanjung Selor pada tahun 2018, Tergugat pindah tinggal di Tanjung Selor sedangkan Penggugat tetap tinggal di Malinau, namun demikian Tergugat selalu pulang ke Malinau setiap minggu atau dua minggu sekali;
- Bahwa Tergugat di Tanjung Selor tinggal di mess yang disediakan kantor tempat Tergugat bekerja, meski saksi mempunyai rumah di Tanjung Selor dan pernah menawarkan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap ingin tinggal di mess;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat tidak pernah pulang ke Malinau seperti sebelumnya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;

Hal. 7 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pamil, memberikan kabar atau alasan atas ketidakpulangannya ke Malinau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setelah ketidakpulangan Tergugat, Penggugat pernah menelpon bercerita bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain, namun saksi tidak mengetahui wanita lain tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Kantor Xxxxxx, namun selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa selama Tergugat bekerja di Tanjung Selor dan masih pulang pergi ke Malinau, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menjaga keutuhan rumah tangga dikarenakan menjalani hubungan jarak jauh;

2. Saksi II Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan anak II;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Samarinda, kemudian berpindah ke rumah saksi di Malinau;
- Bahwa sejak Tergugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tanjung Selor pada tahun 2018, Tergugat pindah tinggal di Tanjung Selor sedangkan Penggugat tetap tinggal di Malinau, namun demikian Tergugat selalu pulang ke Malinau setiap minggu;
- Bahwa rumah tangga Penggggat dan Tergugat rukun dan harmonis serta saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sejak pertengahan tahun 2019 Tergugat

Hal. 8 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah lagi pulang ke Malinau dan Tergugat tidak memberi kabar atau keterangan mengenai alasan ketidakpulangannya, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa setelah ketidakpulangan Tergugat, Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat sudah mempunyai isteri lagi, dan berdasarkan hal tersebut, pada bulan Juli tahun 2019 saksi kemudian mengajak Tergugat dan ibu Tergugat untuk bertemu dan meminta penjelasan namun ternyata Tergugat menyatakan ingin berpisah dari Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat isteri lain Tergugat sebagaimana yang dimaksud Penggugat;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk saling menjaga keutuhan rumah tangga dikarenakan menjalani hubungan jarak jauh;

- Bahwa selama di Tanjung Selor Tergugat tinggal di kantor tempat Tergugat bekerja dan saksi pernah menawarkan rumah milik saksi di Tanjung Selor kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau tinggal di rumah tersebut;

3. Saksi III Penggugat, umur 35 tahun, agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan saksi juga merupakan teman satu kantor Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat jalan bersama dan mengobrol akrab dengan seorang wanita baik di lingkungan kantor (kantin) maupun di luar jam kantor dengan wanita yang sama;

- Bahwa wanita yang sering saksi lihat bersama Tergugat adalah wanita yang bekerja sebagai PNS di xxxxx, namun saksi tidak mengetahui namanya;

Hal. 9 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi IV Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2012 dan berteman satu kantor dengan Tergugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Tergugat awalnya tinggal di xxxxxxxxxxxxxx kemudian sempat berpindah menyewa rumah kontrakan dan terakhir saksi mendengar kabar bahwa Tergugat sudah membeli rumah di xxxxxx;
- Bahwa pada awal tahun 2020 Penggugat pernah menelpon dan bertanya mengenai kenalan saksi di BKD karena Penggugat ingin berkonsultasi mengenai sanksi apabila seorang PNS ingin mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 saksi pernah mencoba mengkonfirmasi kepada Tergugat apakah sedang ada masalah, kemudian saksi menasehati supaya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar mengenai kedekatan Tergugat dengan seorang wanita yang bekerja di xxxxx yang bernama perempuan lain;
- Bahwa saksi sering mengetahui Tergugat bersama dengan wanita tersebut, namun sepengetahuan saksi hanya sebatas untuk keperluan pekerjaan kantor;
- Bahwa selain itu saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan seseorang yang saksi perkirakan adalah seorang perempuan, namun saksi tidak mengetahui secara jelas seseorang yang dibonceng tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapan dan keterangannya dikarenakan tidak hadir;

Hal. 10 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malinau, yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Jaya Wardhana, S.H., M.Kn. dan Wenny Oktavina, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Jaya Wardhana, SH., MK.n Managing Partners of Agus Amri & Affilities (Triple A) yang beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 RT.003 RW.010, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 2/SK/2021 tertanggal 20 Januari 2021 ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959, dengan

Hal. 11 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat terhadap Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) setiap bulan minimal sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (Tiga Juta Rupiah) sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ،

Hal. 12 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe



لَا دَعَى رِجَالُ أَمْوَالٍ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ
عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه
البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, Saksi III Penggugat dan Saksi IV Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu bukti tertulis P.1 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, P.2 dikeluarkan oleh Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Malinau, P.3 dan P.4 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, adalah alat bukti autentik yang memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna, artinya hakim terikat dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan

Hal. 13 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menjelaskan tentang identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana identitas dalam surat gugatan dan status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Pengugat angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menjelaskan tentang pemberian izin perceraian kepada Penggugat dan Tergugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Maka berdasarkan bukti surat P.2 telah terbukti Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tertulis yang bertanda P.3 menjelaskan tentang identitas Penggugat sebagaimana identitasnya dalam surat gugatan dan harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah warga Kabupaten Malinau, yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 menjelaskan tentang identitas Penggugat, dan status 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II. Maka terbukti identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatannya dan bukti P.3 dan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II adalah anak dari Penggugat dengan seorang ayah bernama Tergugat *in cassu* Tergugat serta 2 (dua) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.5 telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Menurut ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg "Kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta aslinya" dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa jika aslinya ada maka

Hal. 14 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan tersebut hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkan. Oleh karena bukti P.5 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.5 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama (Saksi I Penggugat), Saksi II Penggugat (Saksi II Penggugat), Saksi III Penggugat (Saksi III Penggugat) dan Saksi IV Penggugat (Saksi IV Penggugat), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu serta tidak termasuk saksi yang dilarang atau saksi yang dapat membebaskan diri untuk memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan 174 R.Bg serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak pula termasuk saksi yang dimaksud pada Pasal 173 R.Bg, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, saksi II Penggugat, saksi III Penggugat, dan saksi IV Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan Tergugat bekerja sebagai PNS. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling menguatkan karena saksi I dan saksi II Penggugat adalah orang tua Penggugat, serta saksi III dan saksi IV Penggugat bekerja di kantor yang sama dengan Tergugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat, saksi II Penggugat, saksi III Penggugat, dan saksi IV Penggugat mengenai pekerjaan Tergugat sebagai PNS, jika dihubungkan dengan alat bukti tertulis P.2 yang menerangkan bahwa Tergugat adalah PNS pada instansi xxxxxxxxxxxx dengan pangkat/golongan ruang Pengatur Muda Tk I II/b, maka terbukti bahwa Tergugat sebagai PNS pada instansi xxxxxxxxxxxx dengan pangkat/golongan ruang Pengatur Muda Tk I II/b dengan masa kerja 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat menerangkan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi-saksi dan pada tahun 2018 Tergugat bekerja di Tanjung Selor sedangkan Penggugat tetap

Hal. 15 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama saksi-saksi di Malinau, dan Tergugat pulang setia 1 (satu) atau 2 (dua) minggu sekali;

- Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan anak II,
- Sejak pertengahan tahun 2019 Tergugat tidak pernah pulang lagi sampai sekarang tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi;
- Saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menjaga keutuhan rumah tangga karena menjalin hubungan jarak jauh;
- Saksi-saksi menawarkan kepada Tergugat untuk tinggal di rumah saksi-saksi yang berada di Tanjung Selor, namun Tergugat menolak dan memilih untuk tinggal di mes kantor;

Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling menguatkan karena saksi-saksi adalah orang tua Penggugat yang tinggal bersama Penggugat. Oleh karenanya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan berdasarkan cerita Penggugat melalui telpon jika Tergugat menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain, dan saksi II Penggugat menerangkan berdasarkan cerita Penggugat jika Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang kemudian dikonfirmasi kepada Tergugat namun Tergugat tidak menjawab dan justru menyatakan ingin berpisah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut di atas hanya berdasarkan cerita Penggugat, namun dikuatkan dengan keterangan saksi III dan saksi IV Penggugat yang berdasarkan pengetahuannya sendiri, bahwa saksi III dan saksi IV Penggugat melihat Tergugat sering bersama perempuan lain di dalam maupun di luar kantor, serta perempuan tersebut bekerja sebagai PNS di kantor xxxx, dan berdasarkan keterangan saksi IV Penggugat perempuan tersebut bernama perempuan lain. Oleh karenanya, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 16 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa saksi IV Penggugat menerangkan Penggugat pernah bertanya kepada saksi tentang kenalan saksi di BKD karena Penggugat ingin menanyakan syarat perceraian seorang PNS dan saksi mengkonfirmasi kepada Tergugat tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta menasehati untuk menyelesaikannya dengan baik-baik. Selain itu saksi IV Penggugat juga menerangkan bahwa Tergugat membeli rumah di Km.4. keterangan tersebut berdasarkan pengalaman saksi sendiri namun tidak dikuatkan dengan bukti lainnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut meruapakn *unus testis nullus testis* , sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 4 (empat) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 September 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga dengan berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Malinau;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS pada xxxxxxxxxx dengan pangkat/golongan ruang Pengatur Muda Tk I II/b dengan masa kerja 13 (tiga belas) tahun;
5. Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat bekerja dan bertempat tinggal di Tanjung Selor sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Malinau, namun Tergugat pulang ke Malinau setia 1 (satu) atau 2 (dua) minggu sekali;
6. Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 Tergugat tidak pernah pulang ke Malinau lagi tanpa alasan yang jelas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

Hal. 17 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe



7. Bahwa Tergugat menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain yang bekerja sebagai PNS di UPTD;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tidak ada yang pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun terbukti Tergugat sejak pertengahan tahun 2019 tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama dan mempunyai hubungan dekat dengan wanita lain, oleh karena itu Majelis Hakim mempersangkakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan, karena tidak selayaknya seorang suami mempunyai hubungan dekat dengan wanita lain, dan antara suami isteri tidak tinggal bersama, bahkan tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa persangkaan Majelis Hakim tersebut ditarik dari suatu peristiwa yang telah terbukti, yaitu Tergugat tidak pernah pulang lagi mengunjungi Penggugat sejak pertengahan tahun 2019 karena menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain, ke arah yang belum terbukti yaitu peristiwa perselisihannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan dirukunkan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin justru Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi serta Tergugat yang menjalin hubungan dekat dengan wanita lain. Padahal Allah berfirman:

**وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram

Hal. 18 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-rum:21)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما

Hal. 19 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe



يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلا
قة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا
آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :
وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

"Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya " ;

Hal. 20 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, menetapkan bahwa : *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/AG/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/AG/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menunjukkan Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai pada dalil gugatannya Penggugat juga menuntut Tergugat untuk memenuhi kewajiban hukum kepada Penggugat berupa nafkah hadhanah (nafkah anak) setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) ditegaskan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

Hal. 21 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d menegaskan “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Huruf (c), Pasal 149 Huruf (c) dan Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat sebagai bapak mempunyai kewajiban menanggung nafkah anak sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan dan landasan hukum yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui kewajiban memberi nafkah merupakan kewajiban hukum yang melekat pada diri seseorang, tanpa memerlukan ada atau tidaknya gugatan tentang nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, maka dapat diambil sebuah kaidah hukum yakni “seorang anak berhak memperoleh nafkah dari orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) yang merupakan kewajiban hukum yang melekat pada orangtua”;

Menimbang, bahwa mengenai dasar penentuan nafkah anak, harus berdasarkan prinsip hukum yakni sesuai dengan kemampuan, dan kemampuan yang dimaksudkan adalah sesuai dengan jumlah penghasilan dan yang terbukti merupakan standar nilai yang dijadikan dasar untuk menetapkan beban nafkah;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besarnya beban nafkah sesuai dengan kemampuan yang dalam konkritnya berdasarkan penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/b, yang mana berdasarkan bukti P.2 Tergugat telah bekerja sebagai PNS selama 13 (tiga belas) tahun, maka sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil

Hal. 22 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, gaji PNS golongan II/b dengan masa kerja 13 (tiga belas) tahun adalah Rp 2.578.800,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti terkait tuntutan nya mengenai nafkah anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai PNS golongan II/b dengan masa kerja 13 (tiga belas) tahun dengan gaji Rp 2.578.800,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), maka Majelis Hakim membebankan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau menikah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa dalam perkara Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Umhalaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتغني صالح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya :

"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut mengenai nafkah 2 (dua) orang anak dapat dikabulkan dengan nominal sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 23 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap bulannya sampai anak tersebut, dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 539.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Hal. 24 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Hakim Anggota II

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp400.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp20.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Meterai	Rp9.000,00
Jumlah		Rp539.000,00

(lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)